

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) sudah pernah dilakukan seperti yang dilakukan oleh

1. Albert Tombak (2018) yang judul tesisnya Sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kota Palangka Raya. Dari penelitian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa ada kesesuaian sistem layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kota Palangka Raya antara program, pelaksana dan kelompok sasaran terjalin dengan baik. Program yang dikembangkan telah dapat dioperasionalkan oleh pelaksana dan dapat mewujudkan tujuan program pada penyediaan barang dan jasa yang efektif dan efisien dengan transparan, adil dan akuntabel.

Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala/penghambat yaitu kurangnya sosialisasi dan ketiadaan buku pedoman sehingga banyak pihak yang belum memahami cara kerja aplikasi ini dengan baik. Beberapa instansi dan penyedia jasa merasa sudah terbiasa dengan pola lama dan lebih nyaman dengan sistem konvensional sebelumnya. Kendala yang tak kurang pentingnya adalah jaringan internet yang belum stabil dari sisi stabilitas dan kekuatan serta kemampuan akses data rendah. Pada sisi transparansi dan akuntabilitas, ditemukan bahwa kegiatan tatap muka pada proses pengadaan barang dan jasa dengan SPSE ternyata masih diperlukan, sehingga menjadikan peluang masih terbukanya potensi untuk terjadinya berbagai kecurangan dan rekayasa.

2. Faruq Safari (2020) yang penelitiannya berjudul Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam penelitiannya mengeksklore Faktor-faktor penghambat pengendalian kontrak pemerintah di Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penghambat dari faktor internal yaitu SDM Pengadaan yang lemah, dan kesanggupan pegawai untuk menjadi PPK. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kebijakan pengadaan dan anggaran serta apabila terjadi kondisi kahar yaitu permasalahan pelaksanaan kontrak yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan para pihak yang tertuang dalam kontrak.
3. Menurut Mangkono,dkk (2018) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan e-Tendering dan e-Purchasing terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa” diperoleh hasil bahwa penerapan e-purchasing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Artinya, semakin baik penerapan e-purchasing yang diamati dari proses aplikasi cepat, efisiensi dalam operasi, mempersingkat birokrasi, standarisasi proses, perubahan perilaku pembelian, dan akuntabel, maka semakin baik pula pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan mulai dari proses indentifikasi kebutuhan barang dan jasa sampai dengan pemanfaatan barang dan jasa. Saran yang diberikan adalah agar pimpinan daerah meningkatkan penggunaan teknologi informasi khususnya media elektronik dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan menyediakan berbagai fasilitas internet disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan menyelenggarakan bimbingan teknis bagi pegawai terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Sedangkan untuk

bagi pegawai, khususnya yang masuk dalam organisasi pengadaan barang dan jasa. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar senantiasa meningkatkan kompetensinya dengan penguasaan operasional komputer dan teknologi informasi, disamping pemahaman terhadap regulasi yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

4. Berbeda dari penelitian Haryati, D., Anditya, A., & Wibowo, R. A. (2011). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-procurement* telah membawa peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun kendala yang menghambat terdiri dari tiga faktor yaitu faktor hukum, faktor aparat/birokrat dan faktor masyarakat dan budaya.

B. Implementasi

Ada kesan seolah-olah aktivitas mengimplementasikan kebijakan publik merupakan pekerjaan yang paling mudah, karena tinggal melaksanakan model kebijakan yang telah dipilih. Pendapat tersebut tidak benar, karena implementasi suatu kebijakan justru aktivitas yang sulit, karena model kebijakan yang disusun belum tentu dapat diterapkan seperti halnya rumus matematika. Hal ini karena yang dihadapi para implementator bukan mesin simulasi, tetapi manusia. Manusia, apakah individu atau kelompok masyarakat memiliki persepsi, nilai-nilai, dan ideologi yang beraneka ragam, sehingga penerapan satu model kebijakan akan menimbulkan sisi pro maupun kontra, mana yang menguntungkan itulah yang akan didukung dan mana yang merugikan tentu saja akan ditolak (Handoyo E,2012).

Implementasi sendiri menurut Kamus Wester (Wahab,2015:135) merumuskan istilah *to implement* atau implementasi berarti '*to provide the means for carrying out*' atau menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, *to give practical effect* atau menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.

Wijaya & Supardo (Pasolong,2013:57) mengemukakan bahwa 'implementasi adalah proses mentransfortasikan suatu rencana ke dalam praktik'. Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Tetapi pada kenyataannya, kita dapat melihat bahwa sebaik-baiknya rencana yang telah dibuat tidak ada gunannya apabila tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.

Menurut Tahir (2014:54) implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2012:147) telah diungkapkan bahwa implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organiasasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Impelementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses

yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut, dapat kita lihat pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (Agustino,2014:138), yaitu :

‘Untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk yang mereka anggap klien’.

Hal ini dipertegas oleh Chief J.O.Udoji (Agustino,2014:140) yang mengatakan bahwa : ‘Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya sekadar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan’.

Perlu kita pahami bahwa implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh beberapa indikator-indikator dan masing-masing indikator atau faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain, terdapat beberapa teori implementasi antara lain:

Menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2014:141-149) proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performasi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Ada enam variabel yang mempengaruhi

implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Selain sumber daya manusia terdapat sumber daya lain yang dapat diperhitungkan antara lain sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Ketika sumber daya manusia yang berkompeten telah tersedia namun terbentur dengan persoalan waktu dan anggaran dana tidak tersedia, maka hal ini dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi.

3. Sikap/kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana

Sikap penerimaan dan penolakan dari agen pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

4. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terkait dalam proses implementasi, maka asumsinya kesalahan kesalahan akan sangat kecil terjadi.

5. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus

memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Menurut A. Mazmanian dan Sabastier (Anggara,2012:536) mengemukakan bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan publik adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi antara lain :

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Salah satu pendapat yang singkat dan tegas tentang keberhasilan dan kegagalan dari implementasi kebijakan disampaikan oleh D.L.Weimer dan Aidan R. Vining (Pasolong,2013:59) bahwa ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan yaitu :

1. Logika yang digunakan untuk kebijakan, yaitu sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
2. Hakekat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu *assembling* produktif (penggabungan).
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Menurut Edward (Mulyadi, 2015:68) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Komunikasi

Mengemukakan Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Dalam mengukur keberhasilan indikator menurut Edward (Winarno, 2014:179-180) terdiri dari:

- a. Transmisi. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- b. Kejelasan. Faktor kedua yang dikemukakan Edwards adalah kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.
- c. Konsistensi. Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumberdaya

Menurut Edward (Mulyadi, 2015:68) mengemukakan walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, sumberdaya finansial.

Indikator sumberdaya menurut Edwards (Agustino, 2014:151-152), antara lain :

- a. Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf, kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai atau tidak kompeten dibidangnya.
 - b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
 - c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
 - d. Fasilitas, fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, tanpa adanya fasilitas yang pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
3. Disposisi

Edward (Mulyadi, 2015:68) mengemukakan Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran sifat demokrasi. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Indikator Disposisi menurut Edwards (Agustino, 2014:152-153),

antara lain :

- a. Pengangkatan Birokrasi, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Insentif, teknik yang disarankan untuk mengatasi kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward (Mulyadi, 2015:68) mengemukakan Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Indikator Struktur Birokrasi menurut Edwards dalam Agustino (2016:141), antara lain :

- a. *Standard Operating Procedures* (SOP), suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur atau birokrat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan warga;

- b. Fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab pelbagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Menurut Darwin (Widodo,2016:89) persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat enam hal penting yaitu :

1. Pendayagunaan sumber
2. Pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi
3. Interpretasi
4. Manajemen program
5. Penyediaan layanan
6. Manfaat para publik

C. Pengadaan Barang/Jasa Elektronik (e-procurement)

Pengertian pengadaan barang/jasa menurut Sutedi (Nurchana, 2014) yaitu mencakup penjelasan dari seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang lelang hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya. Hal yang diungkapkan tersebut hampir sama dengan penjelasan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Lain halnya yang tertuang dalam Perpres No 16 Tahun 2018, pengadaan barang/jasa diatur secara tegas pada pasal 38 sampai dengan pasal 46. Pengaturan tentang e-procurement dalam pengadaan barang/jasa

pemerintah dianggap mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik adalah pengadaan yang dilakukan oleh organisasi pembeli dengan penyedia. Transaksi pengadaan secara elektronik dapat dilakukan antara organisasi bisnis dengan bisnis yang lain, organisasi bisnis dengan konsumen atau organisasi pemerintah dengan bisnis sebagai penyedia.

Selain menghemat anggaran pemerintah, manfaat lainnya dari *e-procurement* bagi instansi/lembaga yang menerapkan *e-procurement* adalah dapat membuat proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat berjalan lebih mudah serta mempercepat proses pengadaan. Tidak kalah penting, penerapan *e-procurement* secara otomatis meningkatkan sistem kontrol terhadap berbagai penyimpangan dan pelanggaran aturan. Perubahan dalam proses ini ditempuh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai media interaksi antara kedua belah pihak. Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari Indrajit yang dikutip oleh Andrianto (2007) bahwa *e-procurement* diartikan sebagai sebuah proses digitalisasi tender/lelang pengadaan barang/jasa pemerintah berbantuan internet.

Tujuan dari *e-procurement*, dijelaskan Siahaya (2012) sebagai berikut:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha
3. Meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan
4. Mendukung proses monitoring dan audit
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini.

Sementara menurut Hardjowijono dalam Setyadiharja (2017) bahwa manfaat diterapkannya *E-Procurement* adalah sebagai salah satu alat dalam menciptakan tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dan nepotisme


sebagai manfaat secara makro dari *E-Procurement*, dan adapun manfaat secara langsung yang diharapkan dari penerapan sistem baru ini adalah proses yang lebih singkat terutama dari segi waktu dan birokrasi serta penghematan biaya dalam proses pengadaan.

Pelaksanaan lelang (tender) jasa konstruksi secara *e-procurement*, diharapkan dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan menghindari ketidakadilan/diskriminatif bagi kontraktor. Penerapan sistem *e-procurement* membuka peluang yang sama kepada setiap penyedia (kontraktor) untuk ikut serta dalam proses pengadaan, sehingga perusahaan kecil dan non kecil dapat berkompetisi secara adil dan sehat. Kontraktor harus mempersiapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga mampu mengikuti lelang (tender) secara *e-procurement*. Ada 4 hal yang menjadi input dalam pelaksanaan *e-procurement* yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait penggunaan sistem *e-procurement*, yaitu: sumber daya manusia, dana, infrastruktur penunjang dan perangkat hukum (Trimurni, F., Siahaan, dkk, 2015).

D. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Dalam rangka menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, Pemerintah menyediakan Sistem Informasi Pengadaan nasional yang terdiri dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukung nya. SPSE merupakan aplikasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP untuk diterapkan pada K/L/PD di seluruh Indonesia.

Diagram pola pemikiran PBJ secara elektronik dalam Perpres 16/2018, dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar 2.1
Diagram Pola Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik

Pengadaan secara elektronik mempunyai garis besar sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan PBJ menggunakan sistem informasi yaitu SPSE & Sistem Pendukungnya
2. PBJ secara elektronik memanfaatkan e-Marketplace meliputi katalog elektronik, toko daring dan pemilihan penyedia.

Ruang Lingkup SPSE meliputi Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan; Pemilihan Penyedia; Pelaksanaan Kontrak; Serah Terima Pekerjaan; Pengelolaan Penyedia; dan Katalog Elektronik. Perencanaan pengadaan yang dimaksud, saat ini hanya berupa media pendukung yang menyediakan informasi tentang rencana umum pengadaan. SPSE memiliki interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan sistem informasi lain yang terkait dengan SPSE. Sistem pendukung SPSE meliputi:

1. Portal Pengadaan Nasional;
2. Pengelolaan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
3. Pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum;
4. Pengelolaan peran serta masyarakat;
5. Pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan Monitoring dan Evaluasi.

SPSE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan dan

meningkatkan transparansi dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa. Semua proses dalam ruang lingkup SPSE dilakukan secara real time, terekam dalam SPSE dan dilakukan secara terintegrasi tidak terpisahpisah. Ruang lingkup SPSE terdiri atas Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan; Pemilihan Penyedia; Pelaksanaan Kontrak; Serah Terima Pekerjaan; Pengelolaan Penyedia; dan Katalog Elektronik.

E. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

Pada *website* lpse.lkpp.go.id disebutkan bahwa “Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah”.

Tujuan diadakannya PBJ secara elektronik yaitu untuk meningkatkan:

1. transparansi dan akuntabilitas,
2. akses pasar dan persaingan usaha yang sehat,
3. efisiensi proses pengadaan,

Selain itu PBJ secara elektronik akan memberikan kemudahan dalam proses monitoring dan audit serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan good corporate governance dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penyelenggaraan fungsi LPSE diatur dalam Perpres 16/2018 pasal 73 perihal layanan pengadaan secara elektronik. Sedangkan penyusunan ketentuan teknis operasionalnya meliputi standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi terkait dengan sistem pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan pengawasan terhadap Layanan Pengadaan Secara Elektronik dilakukan oleh LKPP. Fungsi layanan pengadaan secara elektronik paling kurang meliputi:

1. Pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
2. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa;
3. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan